



**PENETAPAN**

**Nomor 311/Pdt.G/2022/PA.Lt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gunung Kembang, 14 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT ABL, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gunung Kembang, 15 Juli 2006, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 311/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Januari 2021 di Merapi Timur yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0018/ 018/ I/ 2021, tanggal 22 Januari 2021;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 tahun 2 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxxx, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Satria, laki-laki, umur 1 tahun, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 hari pernikahan, namun sejak 23 Januari 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan oleh karena Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon sebelum pernikahan dilaksanakan Termohon mengaku bahwa Termohon telah hamil 3 bulan tetapi setelah pernikahan dilaksanakan Termohon telah hamil kurang lebih 7 bulan;
6. Bahwa akibat permasalahan tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon dan sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxxx, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxxxx, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun 2 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Lt



8. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

10. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa setelah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon,

Bahwa Pemohon didepan sidang menyatakan mencabut Permohonannya karena ingin melakukan tes DNA terhadap anak Pemohon dan Termohon terlebih dahulu;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Lt



Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian dari majelis hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat untuk kembali rukun kemudian Pemohon di muka sidang secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara dalam bidang perceraian merupakan perkara perdata yang bersifat *personal recht* (hukum perorangan) yang pada prinsipnya pihak yang mengajukan dapat mencabut permohonannya di depan persidangan dengan tetap mempedomani ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 271 dan 272 rv yang menentukan pencabutan dapat dibenarkan dengan catatan sebelum Termohon menyampaikan jawaban, sedangkan pada alinea kedua menentukan apabila pencabutan setelah adanya jawaban dari pihak Termohon maka pencabutan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon dilakukan karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali, dengan demikian pencabutan perkara oleh Pemohon tentunya dengan sendirinya disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini pengadilan dapat mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dengan menyatakan permohonan Pemohon Nomor 311/Pdt.G/2022/PA.Lt, telah selesai karena dicabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 311/Pdt.G/2022/PA Lt. oleh Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Bakhtiar, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marlina, S.H.I., M.H. dan Sulyadi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tulus Afifah, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Marlina, S.H.I., M.H.**

**Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.**

**Sulyadi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Lt



**Tulus Afifah, S. HI**

Perincian biaya :

Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	350.000,00
Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Lt